

DISKUSI TENTANG PAHAM NORMATIF DAN TEOLOGIS LITURGI DALAM GEREJA KATOLIK

Stenly Vianny Pondaag ^{a,1}; Amrosius Wuritimur ^{b,2}

^{a,b} Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

1. stenly_pondaag@stfsp.ac.id

2. amri_wuritimur@stfsp.ac.id

Article Info

Article History:

Submitted:

January 28, 2026

Revised: January

29, 2026

Accepted: January

30, 2026

Keywords:

Liturgy; Cultus

Debitus; Paschal

Mystery;

Normative and

Theological

Dimension;

Constitution of

Liturgy

ABSTRACT

This paper examines the development of the concept of liturgy in the Catholic Church by analyzing the relationship between its normative and theological dimensions. Using a literature review methodology, the study traces a paradigm shift from a predominantly normative understanding of liturgy toward a more explicitly theological interpretation. The normative concept understands liturgy primarily as a set of officially regulated, communal ritual actions through which the Church offers worship to God; this perspective was formally articulated in the *Codex Iuris Canonici*. In contrast, the theological understanding, which emerged through the liturgical movement and was articulated authoritatively in the encyclical *Mediator Dei*, conceives liturgy as the salvific action of Christ carried out in and through His Church. This theological paradigm finds its conciliar expression in *Sacrosanctum Concilium* and is further reinforced by the apostolic letter *Desiderio Desideravi*, particularly through its emphasis on the celebration of the Paschal Mystery as the heart of the liturgy. The paper argues that this theological emphasis does not replace or marginalize the normative dimension. Rather, subsequent canonical legislation rearticulates theological insights within juridical formulations, integrating both interior participation and external ritual order. The study concludes that the normative and theological concepts of liturgy are not mutually exclusive but must be understood as complementary and interdependent within Catholic liturgical theology and practice.

Copyright © 2026, Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENGANTAR

Sentralitas liturgi dalam Gereja Katolik dinyatakan dalam Konstitusi Liturgi *Sacrosanctum Concilium* dengan ungkapan “liturgi sumber dan puncak kehidupan Gereja” (*fons et culmen*): “Akan tetapi, liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja, dan serta merta sumber segala daya kekuatannya” (SC 10).¹ Axioma SC 10 menggarisbawahi hubungan yang erat antara liturgi dan kehidupan Kristiani, dan sekaligus menegaskan hakikat liturgi dalam Gereja Katolik. Lebih lagi, liturgi berkaitan erat dengan iman, sebagaimana terungkap dalam aksioma klasik *ut legem credendi lex statuat supplicandi* (agar aturan berdoa menentukan aturan percaya) (DH 246).² Dengan kata lain, doa atau liturgi menentukan iman atau ajaran iman.

Dalam lingkungan Gereja Katolik, hakikat liturgi terus menerus didiskusikan dan diperdalam melalui publikasi ilmiah. Terdapat karya-karya fenomenal dari Romano Guardini *Vom Geist der Liturgie*³ dan Joseph Ratzinger *Der Geist der Liturgie*.⁴ Paus Fransiskus mengangkat kembali peranan liturgi dalam kehidupan Gereja melalui dokumen *Desiderio Desideravi*.⁵

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep liturgi dalam Gereja Katolik. Buku-buku Pengantar Liturgi biasanya mulai dengan penjelasan asal usul dan perkembangan istilah liturgi.⁶ Sebagai konsensus umum, istilah liturgi

¹ “Konstitusi Liturgi Suci (*Sacrosanctum Concilium*).,” dalam *Dokumen Konsili Vatikan II. Terjemahan*: R. Hardawiryana SJ. *Dokumen dan Penerangan KWI*, 13 ed. (Jakarta: Obor, 2017); Romano Guardini, *Vom Geist der Liturgie*, vol. 24 (Freiburg: Herder, 2018).

² Heinrich Denzinger. *Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen*. Lateinisch-Deutsch, disunting oleh Peter Hunermann, 43 ed., 993–1001

³ Romano Guardini, *Vom Geist der Liturgie*, vol. 24 (Freiburg: Herder, 2018).

⁴ Joseph Ratzinger, *Der Geist der Liturgie. Eine Einführung*, vol. 2 (Freiburg: Herder, 2000).

⁵ *Desiderio Desideravi. Surat Apostolik Paus Fransiskus tentang Formasio Liturgi Umat Beriman*. Jakarta: Dokpen KWI, 2022. (Selanjutnya disingkat *Desiderio Desideravi*).

⁶ Reinhard Messner, “Zum Begriff ‘Liturgie,’” dalam *Wissenschaft der Liturgie. Begriff, Geschichte, Konzepte*, ed. oleh Martin Klockener dan Reinhard Messner, 1 ed., vol. 1 (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2022), 74–81; Albert Gerhards dan Benedikt Kranemann, *Einführung in die Liturgiewissenschaft* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008), 16–18; Anscar J Chupungco, “Definition of Liturgy,” dalam *Introduction to the Liturgy*, ed. oleh Anscar J Chupungco (Collegeville Minnesota: The Liturgical Press, 1997), 3–4.

memiliki sejarah perkembangan dan penggunaan yang unik. Di tengah kompleksitas perkembangan istilah liturgi, terdapat dua paham liturgi yang menempah fenomena liturgi baik pada tataran konseptual tetapi juga pada tataran praktis, yaitu konsep normatif dan teologis dari liturgi. Diskusi tentang dua konsep ini sangat penting untuk membaca fenomena kehidupan liturgi, tetapi juga kontroversi yang muncul di balik praktik liturgi. Praktik liturgi dibingkai oleh regulasi dan ketentuan, mulai dari hal yang sepele sampai pada hal yang esensial. Ada sebagian yang merasa nyaman dengan bingkai regulasi dan aturan liturgi. Sebab, aturan dan norma memperjelas makna dan keindahan liturgi. Ada sebagian yang merasa “alergi” dengan regulasi dan pernyataan normatif, karena dianggap membuat intervensi yang terlalu jauh terhadap kerinduan rohani akan relasi dengan Tuhan. Yang terpenting adalah makna dan hakikat liturgi, yakni perjumpaan dengan Tuhan.

LITURGI SEBAGAI *CULTUS DEBITUS*

Titik berangkat dari uraian ini adalah liturgi sebagai *cultus debitus*. Dalam uraian dari Messner, sejak pertengahan abad ke-19, literatur-literatur dan dokumen Gereja tentang liturgi (abad ke-20) menggunakan konsep normatif tentang liturgi.⁷ Konsep normatif ini berangkat dari upaya untuk membuat pembedaan antara perayaan liturgis dan perayaan bukan liturgis, atau “paraliturgis” (devosional). Kriteria pembedaan ini berkaitan erat dengan konsep konsep eklesiologis yang mendominasi pada waktu itu. Pertanyaan penting adalah mana yang termasuk kategori liturgi dan mana yang bukan liturgi, atau ulah kesalehan? Pertanyaan yang terus menerus didiskusikan sampai pada Konsili Vatikan II.

Menurut Messner, titik tolak konsep normatif dari liturgi adalah teologi penciptaan atau antropologi. Liturgi adalah bentuk dari keterarahan (orientasi) manusia terhadap Tuhan, atau penyembahan manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Dasar dari penyembahan itu adalah konsep *cultus*. Istilah ini dipakai oleh Thomas Aquinas, dan pertama-tama dimengerti sebagai pelaksanaan

⁷ Messner, “Zum Begriff Liturgie”, 89.

keutamaan agama (*religio*). Manusia wajib (pantas) melakukan *cultus* atau penyembahan itu kepada Allah atas dasar kodratnya sebagai ciptaan, atau *cultus debitus*: penyembahan yang pantas/wajib. *Cultus* atau penyembahan ini direalisasikan oleh manusia secara lahiriah dan batiniah, atau dikenal dengan *cultus interior* dan *cultus exterior*. *Cultus exterior* (penyembahan lahiriah) merupakan ungkapan keluar dari *cultus interior* (penyembahan batiniah).

Berdasarkan pemahaman di atas, sampai dengan abad ke-20, liturgi dipahami secara sepihak sebagai kultus. Konsekuensinya, berkembanglah pandangan tentang liturgi yang menekankan aspek penyembahan (*latría*) atau *worship*. Menurut pandangan ini, liturgi berarti semata-mata tindakan manusia yang diarahkan kepada Tuhan, dan bukan tindakan penyelamatan Allah bagi manusia. Dalam arti ini, liturgi merupakan bagian dari *cultus exterior*, atau penyembahan (ibadat) lahiriah. Artinya, liturgi berisikan tindakan-tindakan manusiawi yang diarahkan kepada Tuhan, dilakukan secara bersama-sama, dan diatur secara resmi oleh Gereja. Pada abad pertengahan, orang biasa menggunakan istilah *officia divina* atau *official ecclesiastica*. Yang dimaksud adalah kultus atau ibadat yang diatur secara yuridis dan resmi, dilakukan secara bersama-sama, dan menekankan aspek lahiriah.

Berbeda dari tindakan-tindakan ibadat lainnya, atau “paraliturgis”, kekhususan dari liturgi terletak pada sifat umum atau publik. Liturgi adalah ibadat umum atau publik (*cultus publicus*). Umum berarti bersifat gerejani atau komuniter. Ibadat umum ini diatur melalui sebuah organ atau instansi gerejani yang resmi. Tindakan-tindakan liturgis dilakukan hanya oleh orang-orang yang bertindak “atas nama Gereja” (*in nomine ecclesiae*) berdasarkan penugasan resmi, dalam hal ini melalui tahbisan. Dengan demikian, liturgi dapat didefinisikan sebagai “ibadat Gereja” (*cultus ecclesiae*), yakni sebagai bagian dari ibadat (lahiriah) yang dimiliki oleh Gereja sebagai tindakannya yang resmi. Jadi, liturgi adalah tindakan resmi Gereja.

Persoalan dengan konsep liturgi di atas adalah *cultus exterior* (ibadat lahiriah) direduksi hanya pada aspek-aspek lahiriah dari tindakan ibadat. Selain itu, istilah liturgi dimengerti hanya sebatas sisi luaran atau seremonial yang diatur secara gerejani, sebagaimana yang terdapat dalam rubrik buku-

buku liturgi, dan sama sekali terlepas dari peristiwa liturgis yang konkrit. Liturgi lalu dihubungkan erat dengan rubrik (rubrisistik).⁸ Diskusi liturgi hanya berputar pada pertanyaan boleh atau tidak boleh dilakukan.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa pada paruh kedua abad ke-19 istilah liturgi secara sepihak dimengerti sebagai sebuah tindakan ibadat yang dilakukan manusia kepada Tuhan (*latria*). Paham tentang liturgi lalu dipersempit pada tindakan gerejani yang resmi, dan sangat kuat berpusat para klerus (“liturgi klerus”). Pada abad ke-20, pandangan liturgi seperti ini diterima secara resmi di dalam Gereja Katolik. Paham ini sangat jelas terungkap dalam Kitab Hukum Kanonik 1917.

LITURGI NORMATIF DALAM KHK 1917

Pada abad ke-20, pengertian normatif tentang liturgi yang menekankan dimensi kultus (ibadat) diterima secara resmi dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 (KHK 1917).⁹ Istilah *cultus publicus* dipergunakan dalam Kanon 1256 yang memberikan penjelasan tentang arti liturgi:

Cultus, si deferetur nomine Ecclesiae a personis legitime ad hoc deputatis et per actus ex Ecclesiae institutione Deo, Sanctis ac Beatis tantum exhibendos, dicitur publicus; sin minus, privatus.

Ibadat (*cultus*) disebut umum (*publicus*), jika dilakukan atas nama Gereja oleh orang-orang yang secara sah ditentukan untuk melakukannya dan melalui tindakan yang ditentukan oleh Gereja bagi Tuhan, bagi para orang kudus dan orang-orang yang diberkati; jika tidak, maka disebut privat (*privatus*).

Kanon 1257 menggunakan istilah *cultus* (ibadat). Di situ dibedakan antara ibadat publik (*cultus publicus*) dan privat (*privatus*).¹⁰ Sebuah ibadat disebut publik jika (1) dilaksanakan atas nama Gereja oleh orang-orang yang ditugaskan secara resmi, dan (2) dengan tindakan-tindakan yang secara resmi

⁸ Albert Gerhards dan Benedikt Kranemann, *Einführung in die Liturgiewissenschaft* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008), 31.

⁹ Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi Iussu Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgatus. Typis Polyglottis Vaticanis. Roma: MCMXVIII.

¹⁰ Messner, “Zum Begriff Liturgie”, 91.

ditetapkan oleh Gereja. Jika tidak, maka ibadat (*cultus*) itu disebut privat (*privatus*). Dengan menggunakan istilah *cultus* (dari kata latin *colere*: merawat atau menyembah), jelas bahwa KHK 1917 hendak menekankan dimensi *anabasis* (kultis) dari liturgi, yakni tindakan pemuliaan Allah yang dilakukan oleh manusia.

Dalam Kanon 1257 ditentukan bahwa hanya takhta apostolik yang berhak untuk mengatur liturgi suci dan mengizinkan (memberikan aprovasi) buku-buku liturgi: “*tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros*”. Ketentuan kanon ini menyiratkan pemahaman liturgi sebagai ibadat Gereja yang dilakukan “atas nama Gereja” (*in nomine Ecclesiae*). Liturgi juga dilakukan hanya oleh orang-orang yang ditetapkan secara resmi oleh Gereja, dan hanya menggunakan buku-buku liturgi yang diizinkan oleh Takhta Apostolis.

Konsep liturgi sebagai *cultus publicus* sebagaimana dijelaskan di atas berkaitan erat dengan gambaran Gereja yang dominan pada waktu itu. Liturgi dibuat atas nama Gereja. Gereja yang dimaksud dalam konsep ini adalah “Gereja Jabatan”. Dalam liturgi yang dimengerti dari perspektif jabatan Gereja, kaum kaum kurang memainkan peranan. Gereja, yang ibadat umumnya adalah liturgi, dipersempit Gereja universal di bawah pimpinan Gereja Romawi yang dapat mengizinkan penggunaan buku-buku liturgi.

PAHAM LITURGI MENURUT ENSIKLIK MEDIATOR DEI

Pada abad ke-20, Gerakan Liturgis (*Liturgical Movement*) dan Magisterium Gereja di bawah Paus Pius XII berupaya untuk mengembangkan konsep baru tentang liturgi.¹¹ Konsep ini berbeda dari paham liturgi yang memberi penekanan sepihak pada aspek lahiriah (kultis). Konsep baru berangkat pertama-tama dari diskusi kritis atas paham lama, terutama konsep *cultus debitus* yang telah dijelaskan di atas.

Efek dari konsep liturgi sebagai *cultus debitus* adalah sebuah pandangan tentang liturgi yang bersifat sepihak, dalam arti hanya menekankan aspek penyembahan (*latría*).¹² Pandangan ini hanya berfokus terutama pada tindakan

¹¹ Messner, “Zum Begriff Liturgie”, 91.

¹² Messner, “Zum Begriff Liturgie”, 91.

manusia terhadap Tuhan. Pemahaman ini tentu saja tidak keliru. Bahkan, SC 7 menjelaskan bahwa penyembahan yang benar kepada Allah oleh manusia (*gloria Dei*) merupakan tujuan terakhir dari hidup manusia dan sekaligus tujuan terakhir dari ibadat. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana relasi antara tindakan Allah yang memampukan manusia untuk beribadat (berliturgi) dan tindakan manusia atau gerejani.

Namun, studi-studi liturgi pada abad ke-20 telah berupaya untuk membuat pendalaman teologis tentang konsep liturgi. Konsep baru tentang liturgi menekankan Imam Kristus sebagai dasar dari semua tindakan liturgis. Konsep liturgi sebagai tindakan imam Yesus Kristus diterima luas pada abad ke-20, dan terutama dalam Konstitusi Liturgi (SC 7). Dengan penekanan pada imam Yesus Kristus, liturgi dibebaskan perlahan-lahan dari pandangan yang berat sebelah, baik pandangan yang menekankan dimensi kultis (penyembahan), maupun juga pandangan yang memberi penekanan pada organ gerejani sebagai subjek dari liturgi (liturgi klerus). Jadi, di sini kita melihat sebuah perkembangan konsep liturgi dari konsep kultis (penyembahan manusia) ke konsep liturgi yang menekankan tindakan penyelamatan Allah.

Odo Casel merupakan salah satu teolog yang sangat menekankan karya penyelamatan Kristus di dalam liturgi. Menurut Casel, liturgi adalah misteri Kristus (*Mysterien Christi*) yang dirayakan secara ritual.¹³ Liturgi sebagai misteri kultis (*Kultmysterium*) menghadirkan kembali Misteri Paskah Kristus melalui tindakan-tindakan simbolis.¹⁴ Jadi, liturgi adalah pelaksanaan ritual karya penyelamatan Kristus di dalam dan melalui Gereja, atau kehadiran kembali karya keselamatan Allah melalui simbol-simbol. Dengan demikian, pengertian teologis dari liturgi sebagai kehadiran kembali karya keselamatan Allah sekurang-kurangnya bersifat kristologis, atau menempatkan Kristus sebagai pusat dari tindakan liturgis. Kristus hadir di dalam perayaan liturgi sebagai "liturg utama" bersama-sama karya keselamatan-Nya. Karya keselamatan Kristus itu berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya. Itulah

¹³ Odo O.S.B Casel, *Die Liturgie als Mysterienfeier*, vol. 9 (Freiburg: Herder, 1923).

¹⁴ Odo Casel, *Das christliche Kult Mysterium* (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1960).

Misteri Paskah (*mysterium paschale*). Misteri Paskah diterima oleh Konsili Vatikan II sebagai inti dari penjelasannya tentang makna liturgi.

Konsep liturgi sebagai peristiwa keselamatan sebagaimana yang dikembangkan oleh Odo Casel hanya menekankan aspek kristologis. Kristus sebagai liturg utama hadir di dalam liturgi bersama dengan karya penyelamatan-Nya. Karya keselamatan ini terkonsentrasi pada istilah “misteri Paskah”. Istilah ini dipakai oleh Konsili Vatikan II (Sacrosanctum Concilium) sebagai inti teologi liturgi. Namun, karya Roh Kudus kurang disinggung dalam definisi resmi Gereja Katolik tentang liturgi.

Cipriano Vagaggini menekankan aspek trinitaris dari liturgi, baik di dalam aspek “tindakan penyelamatan Allah”, maupun di dalam aspek “penyembahan/ibadat kepada Allah”. Menurut Vagaggini, liturgi mengandung sejarah keselamatan, misteri Kristus, dan misteri Gereja (*storia sacra mistero di Christo*).¹⁵ Karya pengudusan Allah dilakukan melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Konsep teologi liturgi dari Vagaggini ini dituangkan dalam rancangan Doa Syukur Agung (Canon C), yang kemudian menjadi cikal bakal Doa Syukur Agung IV dalam Missale Romawi 1970. Doa Syukur Agung ini sangat teologis, terutama memberi penekanan pada pujian syukur atas karya keselamatan Allah yang bersifat trinitaris.¹⁶

Demikian juga, Gereja menyembah Allah melalui Roh Kudus dan di dalam Yesus Kristus. Namun, dalam konteks liturgi tindakan pengudusan Allah yang dilakukan dalam Roh Kudus melalui Yesus Kristus mendahului tindakan penyembahan Gereja yang dilakukan dalam Roh Kudus dan melalui Yesus Kristus. Penekanan pada aspek trinitaris dari liturgi juga mampu untuk mengatasi konsep liturgi sepihak, yang lebih menekankan aspek penyembahan dan memberi penekanan pada hal-hal yang lahiriah. Jadi, pemahaman yang benar tentang liturgi tetap tidak bisa mengelakkan dua dimensi ini, yakni dimensi kultis (ibadat) dan dimensi soteriologis (karya keselamatan Allah). Namun, sekali lagi dimensi soteriologis dari liturgi (*sanctificatio hominis*:

¹⁵ Cipriano Vagaggini, *Theologie der Liturgie* (Freiburg: Einsiedeln, 1959), 267.

¹⁶ Stenly Vianny Pondaag, “Zur Entstehungsgeschichte der Eucharistischen Hochgebets IV,” *Archiv für Liturgiewissenschaft* 61 (2019): 98128.

pengudusan manusia) mendahului dimensi kultus (*opus glorificatio Dei*: tindakan pemuliaan Tuhan).

Gagasan-gagasan yang dikembangkan dalam studi-studi di atas diterima secara hati-hati oleh Paus Pius XII dalam dokumen liturgi *Mediator Dei* (1947).¹⁷ Ensiklik *Mediator Dei* untuk pertama kali memberikan uraian resmi tentang hakikat liturgi. Ensiklik ini juga menyiapkan jalan bagi pembaharuan liturgi Konsili Vatikan II (1962-1965). Dokumen tersebut tentu saja secara tradisional masih berangkat dari konsep liturgi sebagai *cultus publicus* (ibadat umum): “Jadi, liturgi suci merupakan ibadat umum” (*sacra igitur liturgia cultum publicum constituit*) (DH 3841). Dengan menggunakan istilah *cultus*, *Mediator Dei* berdasar pada keyakinan tradisional bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan berhutang kepada Penciptanya, karena itu ia wajib untuk menyampaikan penyembahan kepada-Nya.

Secara ringkas kita bisa menyebut beberapa hakikat liturgi menurut Ensiklik *Mediator Dei* sebagai berikut (DH 3840-3855):

- *Liturgi adalah kehadiran Kristus.*

Kristus hadir bersama dengan Gereja-Nya di dalam setiap tindakan liturgis. Kristus hadir di dalam sakramen di altar, baik di dalam diri pelayan maupun terutama dalam rupa roti dan anggur. Kristus hadir di dalam sakramen-sakramen melalui kekuatan-Nya. Akhirnya, Kristus hadir di dalam pujian dan permohonan yang diarahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan sabda-Nya: “Di mana dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah mereka” (Mat 18:20).

- *Liturgi kudus merupakan Ibadat Umum seutuhnya dari Tubuh Mistik Kristus: Kristus dan Gereja.*

Liturgi kudus merupakan ibadat umum (*cultum publicum*) yang disampaikan oleh Kristus Penyelamat kita, Kepala Gereja, kepada Bapa. Liturgi juga adalah ibadat umum yang diunjukkan oleh komunitas Gereja kepada Kristus, Pendiri Gereja, dan melalui Kristus kepada Bapa.

¹⁷ Pius XII, “*Mediator Dei*,” dalam *Heinrich Denzinger. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen*. Lateinisch-Deutsch, ed. oleh Peter Hunermann, 43 ed., 2010, 993–1001. (Selanjutnya disingkat DH)

Singkatnya, liturgi merupakan ibadat umum yang seutuhnya dari Tubuh Mistik Yesus Kristus, yakni dari Kepala dan anggota-anggota-Nya. Dengan demikian, liturgi pada dasarnya merupakan tindakan Kristus bersama dengan Gereja-Nya.

- *Liturgi mencakup baik tindakan lahiriah maupun batiniah.*

Liturgi mencakup aspek lahiriah karena bersesuaian dengan sifat manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Manusia merayakan liturgi dengan segenap jiwa dan raganya. Ibadat ilahi bukan semata-mata sebuah tindakan pribadi, melainkan terutama tindakan komunitas Gerejani. Dimensi eklesial (komunitar) menyingkapkan atas cara yang khusus kesatuan dari Tubuh Mistik itu. Elemen utama dari ibadat ilahi adalah hal-hal yang bersifat batiniah. Sebab, kita harus selalu hidup di dalam Kristus, membaktikan diri kepada-Nya dengan sungguh-sungguh, agar bersama Dia, di dalam Dia dan melalui Dia, kita boleh menyampaikan pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, adalah sebuah penyimpangan dari pengertian dan makna liturgi yang benar, jika orang memandang liturgi sebagai semata-mata sebuah bagian luaran dan kelihatan dari ibadat ilahi atau sebagai perayaan ornamental. Juga adalah sebuah kekeliruan jika orang berpandangan bahwa liturgi semata-mata terdiri dari hal-hal lahiriah, yakni sebuah daftar hukum dan aturan yang harus dipatuhi.

Dalam keseluruhan konsep dari ensiklik, penyembahan kepada Allah atau aspek kultus dari liturgi (tindakan manusia) mendapat perhatian yang penting. Namun, kita juga bisa melihat aspek soteriologis (tindakan Allah) dari liturgi dikembangkan dalam dokumen ini. Hubungan antara kedua tindakan ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Yang ditolak secara tegas dalam dokumen ini adalah konsep liturgi yang hanya menekankan aspek luaran atau lahiriah: “Juga adalah sebuah kekeliruan jika orang berpandangan bahwa liturgi semata-mata terdiri dari hal-hal lahiriah, yakni sebuah daftar hukum dan aturan yang harus dipatuhi” (DH 3843).

SACROSANCTUM CONCILIUM: KONSEP TEOLOGIS TENTANG LITURGI

Sacrosanctum Concilium secara khusus SC 7, menawarkan sebuah sintese tentang paham teologis tentang liturgi yang sudah digagas baik oleh “gerakan liturgis” (*liturgical movement*) maupun juga secara resmi oleh Paus Pius XII dalam Ensiklik *Mediator Dei*. Paus Fransiskus dalam *Desiderio Desideravi* sendiri mengakui bahwa “kita berhutang kepada Konsili – dan kepada gerakan liturgi yang mendahuluinya – terhadap penemuan kembali pemahaman teologis tentang liturgi dan pentingnya hal itu dalam kehidupan Gereja”.¹⁸

Dalam alinea ketiga dari SC 7 kita menemukan sebuah uraian teologis tentang liturgi. Dan, barangkali alinea merupakan uraian yang paling penting, sebab ini merangkumkan semua gagasan dasar dan maksud pembaruan liturgi. Beberapa elemen tentang hakikat liturgi yang terdapat dalam SC 7 hampir semuanya secara dikutip secara harafiah dari Ensiklik *Mediator Dei*. Konstitusi Liturgi juga mengembangkan istilah teologis yang penting, yakni “Misteri Paskah” (*Mysterium Paschale*). Istilah ini berasal dari “teologi misteri” (*Misterientheologie*) sebagaimana digagas oleh Odo Casel.

Namun, Konstitusi Liturgi tidak sekedar mengambil alih gagasan *Mediator Dei*, melainkan menampilkan penekanan yang spesifik. Titik berangkat dari Ensiklik *Mediator Dei* adalah paham liturgi sebagai *cultus publicus*. Dimensi pengudusan dari liturgi tidak muncul sebagai sebuah definisi sendiri, melainkan tersebar dalam keseluruhan Dokumen. Sebaliknya, Konstitusi Liturgi justru berangkat dari karya keselamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus. Karya keselamatan Allah itu saat ini mengikutsertakan umat beriman dalam liturgi dan memampukan mereka untuk *cultus publicus*, yakni untuk penyembahan kepada Tuhan.

Pada bagian ini kita akan membahas tiga paragraf dari Konstitusi Liturgi (SC 5-7) yang menguraikan hakikat liturgi dan maknanya bagi kehidupan Gereja.

¹⁸ Desiderio Desideravi, art. 16.

Liturgi Sebagai Perayaan Misteri Paskah (SC 5)

Adapun karya penebusan umat manusia dan pemuliaan Allah yang sempurna itu telah diawali dengan karya agung Allah di tengah umat perjanjian lama. Karya itu diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama dengan Misteri Paskah: sengsara-Nya yang suci, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan kenaikan-Nya dalam kemuliaan. Dengan misteri itu, Kristus “menghancurkan maut kita dengan wafat-Nya, dan membangun kembali hidup kita dengan kebangkitan-Nya. Sebab dalam lambung Kristus yang beradu di salib muncullah sakramen seluruh Gereja yang mengagumkan (SC 5).

Dengan menggunakan bahasa biblis (1 Tim 2:4; Ibr. 1:1), SC 5 menguraikan tentang rencana keselamatan Allah yang universal, yang terwujud secara paripurna dalam inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus, terutama melalui penderitaan dan pemuliaan-Nya. Karya keselamatan Allah yang terpenuhi dalam Kristus diringkaskan dengan istilah “misteri Paskah” (*mysterium Paschale*).¹⁹ Konstitusi Liturgi menguraikan aspek-aspek misteri Paskah, yakni sengsara-Nya yang suci (*beata passio*), kebangkitan dari alam maut (*ab inferis resurrectio*), dan kenaikan-Nya yang mulia (*gloriosa ascensio*).

Untuk pertama kali istilah ini muncul dalam Konstitusi Liturgi. Sebagai sebuah motif utama, Misteri Paskah akan muncul juga di beberapa tempat dalam Konstitusi Liturgi (SC 6, 61, 106, 107, 109). Istilah *mysterium paschale* menjadi salah satu gagasan teologis penting dalam teologi Gereja Katolik Roma sejak Konsili Vatikan II sampai saat ini. Bahkan gagasan tentang *mysterium paschale* merupakan prinsip dasar untuk mengerti Konstitusi Liturgi *Sacrosanctum Concilium*. Dengan menggunakan istilah Misteri Paskah, Konstitusi Liturgi menekankan bahwa titik pusat liturgi adalah Kristus sendiri, terutama sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya.

Misteri Paskah menggambarkan inti sesungguhnya tatanan keselamatan Kristiani. Kita biasa menyebutnya “karya keselamatan Allah”, sebab melalui karya ini Allah menyelamatkan umat manusia melalui Kristus. Karya keselamatan ini berlanjut di dalam hidup Gereja. Misteri Paskah memiliki akarnya di dalam Perjanjian Lama, atau di dalam Paskah Israel.

¹⁹ Winfried Haunerland, *Liturgie und Kirche. Studien zur Geschichte, Theologie und Praxis des Gottesdienstes* (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2016), 251.

Sebagaimana Paskah Perjanjian Lama, misteri Paskah Kristen adalah kenangan akan karya keselamatan Allah, masa kini dari karya keselamatan tersebut, dan janji masa depan yang akan terpenuhi.

SC 5 ditutup dengan pernyataan tentang Gereja yang berasal dari lambung Yesus yang tertikam: “Sebab dari lambung Kristus yang terbaring di salib muncullah sakramen yang mengagumkan dari seluruh Gereja” (*Nam de latere Christi in cruce dormientis ortum est totius Ecclesiae mirabile sacramentum*).

Misteri Paskah Kristus dilanjutkan di dalam Gereja (SC 6)

Oleh karena itu, seperti Kristus diutus oleh Bapa, begitu pula Ia mengutus para rasul bukan hanya untukewartakan Injil kepada makhluk dan memberitakan bahwa Putra Allah dengan wafat dan kebangkitan-Nya telah membebaskan kita dari kuasa setan dan maut, dan telah memindahkan kita ke Kerajaan Bapa; melainkan juga untuk mewujudkan karya keselamatan yang mereka wartakan itu melalui Kurban dan sakramen-sakramen, sebagai pusat dari seluruh hidup liturgis.

SC 6 berisikan uraian tentang karya keselamatan (*opus salutis*) Allah yang berpuncak pada Misteri Kristus dilanjutkan di dalam Gereja. Pada awal, SC 6 menjelaskan tentang perutusan para rasul dengan dua tugas ganda, yakniewartakan kabar keselamatan Allah dan menyampaikannya melalui “Kurban dan Sakramen-Sakramen” (*per Sacrificium et Sacramenta*). Bagaimana hal itu terjadi? SC 6 menjelaskan lebih lanjut:

- Sakramen Baptis: Melalui pembaptisan, orang-orang dimasukkan ke dalam misteri Paskah Kristus: mereka mati, dikuburkan dan dibangkitkan bersama Dia (bdk. Rom 6:4), mereka menerima Roh pengangkatan menjadi putra dan putri, demikianlah pula mereka menjadi penyembah sejati, yang dicari oleh Allah.
- Sakramen Ekaristi: Setiap kali mereka makan perjamuan, merekaewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta, ketika Gereja tampil di depan dunia, mereka menerima amanat Petrus “dibaptis”. Dan mereka bertekun dalam ajaran para rasul serta selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdosa ... sambil memuji Allah, dan mereka disukai seluruh rakyat (bdk. Kis 2:41-47).

Sejak itu, Gereja tidak lalai mengadakan perjamuan untuk merayakan misteri Paskah; di situ mereka membaca “apa yang tercantum tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci (Luk 24:27); mereka merayakan ekaristi yang menghadirkan kejayaan-Nya atas maut, dan sekaligus mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang tidak terkatakan (2Kor 9:15) dalam Kristus Yesus, “untuk memuji keagungan-Nya” (Ef 1:12) dengan kekuatan Roh Kudus.

Selanjutnya SC 6 menunjukkan bagaimana dua tugas ganda di atas, pewartaan kabar keselamatan dan tindakan sakramental dilanjutkan di dalam Gereja, terutama di dalam pertemuan umat: *“Sejak itu, Gereja tidak pernah lalai mengadakan perjamuan untuk merayakan Misteri Paskah”*. SC 6 kita merangkumkan makna liturgi: Liturgi adalah perkumpulan jemaat (Gereja) “untuk merayakan Misteri Paskah” (*ad paschale mysterium celebrandum*). Dengan demikian, inti liturgi Gereja dijelaskan dan ditempatkan dalam konteks sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan Allah terwujud saat ini melalui perayaan liturgi. Liturgi bukan semata-mata perintah-perintah lahiriah yang harus ditaati, melainkan ruang di mana Misteri Kristus berkarya lebih lanjut. Inilah inti dari kehidupan gerejani.

Kehadiran Kristus dalam Liturgi (SC 7)

Memang sungguh, dalam karya seagung ini, saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan, Kristus selalu menggabungkan Gereja, mempelai-Nya yang amat terkasih, dengan diri-Nya, Gereja yang berseru kepada Tuhannya dan melalui Dia berbakti kepada Bapa yang kekal.

Maka memang sewajarnya juga liturgi dipandang bagaikan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus; di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing; di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh Tubuh Mistik Kristus Yesus Kristus, yakni Kepala beserta anggota-anggota-Nya.

Untuk melaksanakan karya sebesar itu, Kristus selalu mendampingi Gereja-Nya terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Ia hadir dalam kurban misa, baik dalam pribadi pelayan (...) maupun terutama dalam dua rupa ekaristi. Dengan kekuatan-Nya,

Ia hadir dalam sakramen-sakramen sedemikian rupa sehingga bila ada orang yang membaptis, Kristus sendirilah yang membaptis. Ia hadir dalam Sabda-Nya, sebab Ia sendiri bersabda bila Kitab Suci dibacakan dalam Gereja. Akhirnya, Ia hadir, sementara Gereja memohon dan bermazmur (...).

Oleh karena itu, setiap perayaan liturgis, sebagai karya Kristus sang Imam serta Tubuh-Nya yakni Gereja, merupakan kegiatan yang sangat istimewa. Tidak ada tindakan Gereja lainnya yang menandingi daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama.

Secara umum, SC 7 menempatkan liturgi dalam hubungannya bukan hanya dengan Misteri Kristus, melainkan juga dengan Kristus sendiri. Sebab, Kristus hadir dan aktif di dalam liturgi atas pelbagai cara. Sebagaimana sudah disebutkan di awal, beberapa gagasan dalam SC 7 diambil dari Ensiklik “Mediator Dei”. SC 7 merepresentasikan pandangan teologi Gereja Katolik tentang Liturgi.

Berikut ini adalah beberapa paham teologis tentang liturgi menurut Konstitusi Liturgi nomor 7:

Liturgi adalah kehadiran Kristus

Untuk melaksanakan karya sebesar ini, Kristus selalu mendampingi Gereja-Nya terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis. Ia hadir dalam Kurban Misa, baik dalam pribadi pelayan, “karena yang sekarang mempersembahkan diri melalui pelayanan imam sama saja dengan Dia yang ketika itu mengurbankan diri di kayu salib”, maupun terutama dalam kedua rupa ekaristi (sub specibus eucharisticis). Dengan kekuatannya, Ia hadir dalam sakramen-sakramen sedemikian rupa sehingga bila ada orang yang dibaptis, Kristus sendirilah yang membaptis. Ia hadir dalam sabda-Nya, sebab Ia sendiri bersabda bila Kitab Suci dibacakan dalam Gereja. Akhirnya, Ia hadir sementara Gereja memohon dan bermazmur karena Ia sendiri berjanji: bila dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situlah Aku berada di antara mereka (Mat. 18:28).

Pernyataan SC 7 di atas menguraikan pelbagai motif kehadiran Kristus di dalam liturgi. Kristus hadir di dalam bentuk ekaristi; Ia hadir di dalam diri imam; Ia hadir di dalam Sakramen-Sakramen; Ia hadir di dalam Sabda-Nya; Ia hadir di dalam diri umat yang berkumpul dan berdoa.

Liturgi sebagai pelaksanaan imamat Yesus Kristus.

SC 7 mengangkat kembali konsep dari Paus Pius XII dalam Ensiklik *Mediator Dei*: *Maka, memang sewajarnya juga liturgi dipandang bagaikan pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus.* Liturgi tidak dapat dimengerti hanya sebagai kumpulan bentuk-bentuk lahiriah yang tampak dalam perayaan. Sebaliknya, liturgi adalah pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus. Tindakan imamat Kristus inilah yang memberi makna dan menghidupkan bentuk-bentuk lahiriah tersebut. Dengan menekankan peranan Kristus sebagai pusat dari liturgi, SC 7 hendak mengatasi konsep liturgi yang sepihak, yang hanya menekankan dimensi kultus atau tindakan penyembahan yang dibuat oleh manusia. SC 7 menegaskan bahwa Kristus adalah “liturg utama” yang bertindak dalam liturgi. Namun, Kristus tidak bertindak sendirian, melainkan bersama dengan Gereja-Nya. Karena itu, liturgi harus dipandang sebagai tindakan Kristus bersama dengan Gereja-Nya.

Liturgi: Tindakan pengudusan manusia dan pemuliaan Allah.

SC 7 mengembangkan konsep baru tentang liturgi yang menempa pemahaman Gereja tentang hakikat liturgi sampai saat ini. Kita mengarahkan perhatian pada dua kutipan berikut ini:

Memang sungguh, dalam karya seagung ini, saat Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan, Kristus selalu menggabungkan Gereja, mempelai-Nya yang amat terkasih, dengan diri-Nya, Gereja yang berseru kepada Tuhannya dan melalui Dia berbakti kepada Bapa yang kekal.

Di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing; di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh Tubuh Mistik Kristus Yesus Kristus, yakni Kepala beserta anggota-anggota-Nya.

Kutipan di atas mengangkat dua dimensi penting dalam perayaan liturgi, yakni tindakan pengudusan Tuhan dan tindakan pemuliaan Tuhan oleh manusia. Jadi, tindakan liturgi mencakup *katabasis*, atau tindakan Allah yang menguduskan manusia (*sanctificatio hominis*), dan *anabasis*, atau tindakan pemuliaan Tuhan yang dilakukan oleh manusia (*glorificatio Dei*). Rumusan SC 7 mengatasi pemahaman liturgi sebelum Konsili Vatikan II yang sepihak, yakni

lebih menekankan aspek kultus atau tindakan penyembahan. Titik berangkat dari liturgi adalah tindakan Allah bagi manusia, atau dimensi soteriologis. Tindakan penyelamatan Tuhan dalam liturgi memungkinkan manusia untuk tindakan pemuliaan Tuhan (dimensi kultus). Tindakan pemuliaan Allah oleh manusia adalah tanggapan manusia atas tindakan pengudusan Allah. Dengan demikian, peristiwa yang mendasar dalam liturgi adalah perjumpaan dialogis antara Allah dan manusia: Allah yang menguduskan – manusia memuji dan memuliakan Tuhan.²⁰

Penting untuk diingat bahwa liturgi merupakan peristiwa antara Allah dan manusia. Peristiwa perjumpaan ini secara ritual dirayakan dengan mendengarkan Sabda Tuhan dan menanggapi Sabda Tuhan. Karena, struktur dasar dari liturgi terdiri dari (a) bacaan sebagai tanda kehadiran Kristus, dan (b) doa sebagai tanggapan dari umat atas Sabda yang diwartakan.

Liturgi sebagai tindakan Kristus bersama dengan Gereja-Nya

Menurut SC 7, liturgi adalah sebuah peristiwa rohani yang mencakup seluruh Gereja dan dilakukan oleh seluruh Gereja:

Oleh karena itu, setiap perayaan liturgis, sebagai karya Kristus sang Imam serta Tubuh-Nya yakni Gereja, merupakan kegiatan yang sangat istimewa. Tidak ada tindakan Gereja lainnya yang menandingi daya dampaknya dengan dasar yang sama serta dalam tingkatan yang sama.

Kutipan di atas hendak menunjukkan salah satu program liturgis yang penting dari Konstitusi Liturgi: Bukan hanya imam, melainkan seluruh umat beriman mengemban liturgi. Hal ini berhubungan erat dengan tujuan pastoral pembaharuan liturgi Konsili Vatikan II yang dirumuskan dalam ungkapan “partisipasi aktif seluruh umat beriman”. Seluruh orang yang dibaptis harus turut merayakan liturgi, dan melaluinya mereka boleh mengalami harkat mereka sebagai orang yang dibaptis.

²⁰ Anibale Bugnini, *Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament* (Freiburg: Herder, 1983), 61.

KONSEP NORMATIF TENTANG LITURGI MENURUT KITAB HUKUM KANONIK (KHK) 1983

Konsep normatif tentang liturgi diungkapkan secara jelas dalam Buku IV dari Kitab Hukum Kanonik (1983): “Tugas Gereja Menguduskan” (*munus sanctificandi*). Pernyataan kanon tentang liturgi berdasar pada *Sacrosanctum Concilium*. Kanon 834 menjelaskan secara padat hakikat Liturgi dalam rangka tugas pengudusan Gereja:

Kan. 834 - §1. Gereja memenuhi tugas menguduskan secara istimewa melalui liturgi suci, yang dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di dalamnya pengudusan manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta dihasilkan dengan cara masing-masing yang khas. Dengan liturgi itu dipersembahkan juga ibadat publik yang utuh kepada Allah oleh Tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Kepala dan anggota-anggota-Nya.

§2. Ibadat semacam itu terjadi apabila dilaksanakan atas nama Gereja oleh orang-orang yang ditugaskan secara sah dan dengan perbuatan-perbuatan yang telah disahkan oleh otoritas Gereja.

Kan. 835 menyebut beberapa elemen penting dari istilah Liturgi:²¹

- Liturgi adalah pelaksanaan tugas imamat (*sacerdotale munus*) Yesus Kristus.
- Liturgi memiliki dua dimensi: Pengudusan Manusia dan Penyembahan kepada Allah.
- Ibadat yang secara resmi dirayakan “atas nama Gereja” dilakukan oleh Tubuh mistik Yesus Kristus, dari Kepala sampai anggota-anggotanya. Umat beriman mengambil bagian di dalam Liturgi atas cara mereka masing-masing.
- Liturgi adalah ibadat resmi Gereja. Ada dua syarat yang harus dipenuhi atas sebuah perayaan bisa disebut ibadat resmi Gereja atau Liturgi dalam arti yang ketat: 1) Penugasan secara resmi bagi mereka yang memimpin atau melaksanakan pelayanan-pelayanan liturgis lainnya; 2) Persetujuan bagi tindakan-tindakan liturgis melalui otoritas Gereja.

²¹ Ludger Müller, „Begriff, Träger und Ordnung der Liturgie“, in: *Handbuch des katholischen Kirchenrechts Gebundenes Buch*, hg. v. Stephan Haering, Wilhelm Rees, Heribert Schmitz. Regensburg 2015, 1087-1089.

Definisi Liturgi di atas memang sangat bercorak yuridis. Definisi yuridis ini dapat membantu kita untuk membedakan antara istilah “liturgi” dan “ulah kesalehan umat Kristiani”. Ulah kesalehan ini termasuk dalam tugas pengudusan Gereja, tetapi tidak termasuk dalam “liturgi”.

Gereja juga melaksanakan tugas pengudusannya dengan cara-cara lain, entah dengan doa-doa melaluinya dimohonkan kepada Allah agar umat beriman dikuduskan dalam kebenaran, entah dengan perbuatan tobat dan amal kasih, yang sangat membantu mengakarkan dan memperkokoh Kerajaan Kristus di dalam jiwa manusia, dan membawa keselamatan dunia (Kan. 839 §1).

DESIDERIO DESIDERAVI: REKONSIENTISASI KONSEP TEOLOGIS LITURGI

Dokumen Desiderio Desideravi oleh Paus Fransiskus membaca kembali secara baru konsep teologis tentang liturgi yang dikemukakan oleh Sacrosanctum Concilium. Dokumen ini menawarkan beberapa refleksi tentang liturgi “yang dapat membantu dalam kontemplasi keindahan dan kebenaran perayaan liturgis”.²² Dokumen Desiderio Desideravi mengakui bahwa kita berhutang pada Konsili terkait penemuan kembali pemahaman teologis tentang liturgi dan pentingnya dalam kehidupan Gereja.

Yang pertama, liturgi adalah sejarah keselamatan hari ini.²³ Titik berangkat pokok teologis ini adalah kata-kata Yesus: “Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum Aku menderita” (Luk. 22:15). Kata-kata Yesus ini merupakan kesempatan yang menggagumkan untuk merenungkan kedalam cinta dari pribadi-pribadi Tritunggal Mahakudus. Yang kedua, liturgi adalah tempat perjumpaan dengan Kristus yang bangkit.²⁴ Perjumpaan pertama kita dengan Paskah-Nya adalah peristiwa pembaptisan. Melalui pembaptisan, kita ditenggelamkan ke dalam sengsara, kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Nya. Dengan demikian, kita ditenggelamkan ke tindakan Paskah-Nya. Kekaguman pada Misteri Paskah merupakan bagian

²² Desiderio Desideravi no. 1.

²³ Desiderio Desideravi no. 2.

²⁴ Desiderio Desideravi no. 10-13.

penting dari tindakan liturgi. Yang ketiga, Gereja adalah Sakramen Tubuh Kristus. Paham liturgis berkaitan erat dengan paham eklesiologis. Subjek yang bertindak di dalam liturgi adalah selalu dan hanya Gereja Kristus, Tubuh Mistik Kristus. Kristus bertindak bersama dengan Gereja-Nya.

Tampaknya, *Desiderio Desideravi* mengangkat kembali pokok-pokok teologi liturgi dari Sacrosanctum Concilium dan Mediator Dei. Hal ini tampak pada penekanan yang kuat pada istilah sejarah keselamatan, Misteri Paskah dan dimensi eklesiologis dari liturgi.

KESIMPULAN

Diskusi tentang konsep normatif dan teologis dari liturgi menunjukkan makna yang kaya dari liturgi, sekaligus peranannya yang sentral dalam kehidupan Gereja Katolik. Konsekuensi praktis dari konsep normatif adalah liturgi membutuhkan regulasi dan norma yang resmi. Sebab, salah satu karakteristi mendasar dari sebuah tindakan ritual adalah tindakannya tidak dikodifikasi atau ditentukan oleh *performer*. Norma dan aturan memang menatar cultus exterior atau tindakan-tindakan lahiriah. Namun, cultus exterior yang teratur akan menata cultus atau penyembahan batiniah. Norma dan aturan liturgi adalah saran untuk menghantar pada penghayatan yang lebih dalam dari perayaan liturgis. Jadi, arahnya adalah dari penampilan lahiriah yang tertata menuju kepada penghayatan batin yang mendalam. Namun, penekanan yang berlebihan pada konsep normatif akan menghantara pada pemahaman liturgi yang tidak seimbang, misalnya ketaatan buta pada rubrik dan aturan.

Konsekuensi praktis dari pahaman teologis adalah liturgi dihayati sebagai sebuah perjumpaan dialogis antara Allah dan manusia. Di dalam liturgi ada dua peristiwa rohani yang menempah karakteristik liturgi. Yang pertama adalah tindakan Allah menguduskan manusia (*sanctificatio hominis*), atau katabasis, dan yang kedua adalah tindakan manusia memuji dan memuliakan Tuhan (*glorification Dei*), atau anabasis. Prinsip pastoral liturgi, yakni partisipasi aktif, mendapatkan makanya yang mendalam jika dibaca dan dimengerti dalam konteks perjumpaan dialogis di atas. Melalui liturgi, kita berpartisipasi dalam tindakan Allah menguduskan manusia. Sekaligus, partisipasi aktif, baik

lahiriah maupun rohani, memberi arti bagi pemuliaan manusia kepada Tuhan. Perjumpaan dialogis yang terjadi di dalam liturgi harus terarah pada sebuah transformasi hidup manusia: *Liturgy forms us!*

DAFTAR PUSTAKA

- Bugnini, Anibale. *Die Liturgiereform 1948-1975. Zeugnis und Testament*. Freiburg: Herder, 1983.
- Casel, Odo. *Das christliche Kult Mysterium*. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1960.
- Casel, Odo O.S.B. *Die Liturgie als Mysterienfeier*. Vol. 9. Freiburg: Herder, 1923. *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi Iussu Digestus Benedicti Papae XV Auctoritate Promulgatus*. Typis Polyglottis Vaticanis. Roma: MCMXVIII.
- Deroo, Neal. "The everyday power of liturgy: On the significance of the transcendental for a phenomenology of liturgy." *Religions* 12, no. 8 (2021). doi:10.3390/rel12080633.
- Gerhards, Albert, dan Benedikt Kranemann. *Einführung in die Liturgiewissenschaft*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008.
- Guardini, Romano. *Vom Geist der Liturgie*. Vol. 24. Freiburg: Herder, 2018.
- — —. *Vom Geist der Liturgie*. Vol. 24. Freiburg: Herder, 2018.
- Haunerland, Winfried. *Liturgie und Kirche. Studien zur Geschichte, Theologie und Praxis des Gottesdienstes*. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2016.
- "Konstitusi Liturgi Suci (Sacrosanctum Concilium). ." Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II. Terjemahan: R. Hardawiryana SJ. Dokumen dan Penerangan KWI*, 13 ed. Jakarta: Obor, 2017.
- Messner, Reinhard. "Zum Begriff 'Liturgie.'" Dalam *Wissenschaft der Liturgie. Begriff, Geschichte, Konzepte*, disunting oleh Martin Klockener dan Reinhard Messner, 1 ed. Vol. 1. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2022.
- Müller, Ludger, „Begriff, Träger und Ordnung der Liturgie“, in: *Handbuch des katholischen Kirchenrechts Gebundenes Buch*, hg. v. Stephan Haering, Wilhelm Rees, Heribert Schmitz. Regensburg 2015.

Pius XII. "Mediator Dei." Dalam *Heinrich Denzinger. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Lateinisch-Deutsch*, disunting oleh Peter Hunermann, 43 ed., 993–1001, 2010.

Pondaag, Stenly Vianny. "Zur Entstehungsgeschichte der Eucharistischen Hochgebets IV." *Archiv für Liturgiewissenschaft* 61 (2019): 98128.

Susanto, Thomas Eddy, trans. oleh. *Desiderio Desideravi. Surat Apostolik Paus Fransiskus tentang Formasio Liturgi Umat Beriman*. Jakarta: Dokpen KWI, 2022.

Vagaggini, Cipriano. *The Canon of the Mass and Liturgical Reform*. Staten Island: Alba House, 1967.